

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA SECARA MATERIL
TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN
PEMBUNUHAN BERENCANA**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

**ROBI SALENDRAH
011700244**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAN PEMUDA
2021**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI


Nama : ROBI SALENDRAH
NIM : 011700244
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : KEBIJAKAN HUKUM PIDANA SECARA MATERIL
TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN
PEMBUNUHAN BERENCANA



Palembang, April 2021


DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama,



Dr. Hj. JAUHARIAH, SH,MM,MH

Pembimbing Kedua,



Dra. Hj. ERLANI, SH,MH

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA SECARA MATERIL TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN PEMBUNUHAN BERENCANA

Penulis,
ROBI SALENDRAH
011700244

Pembimbing Pertama,
Dr. Hj. JAUHARIAH, SH., MM., MH.
Pembimbing Kedua,
Dra. Hj. ERLANI, SH., MH.

ABSTRAK

Beberapa tahun belakangan ini juga terjadi fenomena-fenomena sosial yang muncul di dalam masyarakat, dimana kejahatan-kejahatan tindak pidana pembunuhan tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa akan tetapi juga dilakukan oleh anak-anak baik secara sendi-sendiri, maupun secara bersama-sama. Perbedaan perlakuan dan ancaman yang diatur dalam undang-undang dimaksudkan untuk lebih memberikan perlindungan dan pengayoman terhadap anak dalam menyongsong masa depannya yang masih panjang. Selain itu, perbedaan tersebut dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada anak agar setelah melalui pembinaan akan memperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang lebih baik, yang berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Dengan menggunakan metodologi yuridis empiris yaitu penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, penulis bermaksud akan menjawab permasalahan yang ada yaitu mengenai bagaimanakah kebijakan hukum pidana secara materil terhadap anak yang melakukan pembunuhan berencana serta bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak yang melakukan pembunuhan berencana.

Kebijakan hukum pidana secara materil terhadap anak yang melakukan pembunuhan berencana yakni dapat dikenakan Pasal 340 KUHP dan mengacu pada UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang dapat dipidana dengan pidana pokok berupa pidana penjara ataupun denda atau dapat pula diterapkan dengan tindakan sebagai berikut : Mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh; Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja; atau Menyerahkan kepada departemen sosial, atau organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak yang melakukan pembunuhan berencana adalah dengan pertimbangan yang sesuai dengan nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Untuk itu hakim dalam menjatuhkan putusan berpedoman pada pertimbangan yuridis dan non yuridis.

Kata Kunci : Pidana, Pembunuhan, Anak.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	5
C. Ruang Lingkup.....	6
D. Metodologi.....	6
E. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Definisi Tindak Pidana.....	11
B. Definisi Tindak Pidana Pembunuhan Berencana.....	23
C. Definisi Tindak Pidana Anak.....	30
BAB III. KEBIJAKAN HUKUM PIDANA SECARA MATERIL TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN PEMBUNUHAN BERENCANA	
A. Kebijakan Hukum Pidana Secara Materil Terhadap Anak yang Melakukan Pembunuhan Berencana.....	34
B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Anak yang Melakukan Pembunuhan Berencana..	38
BAB IV. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	50
B. Saran.....	51
DAFTAR PUSTAKA.....	52

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa penjelasan pada bab-bab terdahulu, maka dapatlah ditarik beberapa kesimpulan diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Kebijakan hukum pidana secara materil terhadap anak yang melakukan pembunuhan berencana yakni dapat dikenakan Pasal 340 KUHP dan mengacu pada UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang dapat dipidana dengan pidana pokok berupa pidana penjara ataupun denda atau dapat pula diterapkan dengan tindakan sebagai berikut :
 - Mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh;
 - Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja; atau
 - Menyerahkan kepada departemen sosial, atau organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak yang melakukan pembunuhan berencana adalah dengan pertimbangan yang sesuai dengan nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Untuk itu hakim dalam menjatuhkan putusan berpedoman pada pertimbangan yuridis dan non yuridis.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU :

- Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Nyawa dan Tubuh*, P.T.Raja Grafindo, Jakarta, 2010.
- Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2004.
- Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, Yogyakarta, 2012.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan keempat, P.T.Rienka Cipta, Jakarta, 2010.
- Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Cipta Adya Bakti, Bandung, 1994.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum Edisi II, Ed.1 Cet.5*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1999.
- Bunadi Hidayat, *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur*, PT.Alumni, Bandung, 2010.
- Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Cetakan ketujuh, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyidikan dan Penyelidikan)*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*, Cetakan Kedua, PT.Refika Aditama, Bandung, 2010.
- P.A.F., Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Keempat, P.T.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.
- P.A.F., Lamintang, Theo Lamintang, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Politea, Bogor, 1995.
- Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, penerbit Universitas indonesia, Jakarta, 2006.